



PUTUSAN

Nomor 1885/Pdt.G/2014/PA.Smd.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :-----

Sri Maryani binti Nasikun, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Serayu RT.21 No. 8 Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagai **Penggugat**,

Melawan

Ardi Pratama bin Wartoyo, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Tambang Batu Bara PT. Indexsim Coalindo, tempat tinggal di Jalan Gatot Subroto RT.05 Kelurahan Bukit Harapan, Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, sebagai **Tergugat**,

Pengadilan Agama tersebut;-----
Telah mempelajari berkas perkara tersebut; -----
Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di depan persidangan;-----

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 04 Desember 2014, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda, dengan register Nomor 1885/Pdt.G/2014/PA.Smd., tanggal 04 Desember 2014, mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 21 Nopember 2009 M. bertepatan dengan tanggal 4 Dzulhijjah 1430 H., yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 1329/80/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di jalan Serayu RT. 21 No. 8 Kelurahan Tanah Merah Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda selama 2 bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat kediaman di rumah orangtua Tergugat di jalan Gatot Subroto RT. 05 Kelurahan Bukit Harapan Kecamatan Kaliorang Kabupaten Kutai Timur selama 4 tahun 6 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan, Penggugat dan Tergugat tersebut telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. Zahratun Nahda Auliya, lahir di Samarinda tanggal 9 Januari 2011
 - b. Reyza Fazya Abdillah, lahir di Kaliorang tanggal 16 Juli 2012dan anak yang pertama sekarang berada dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak yang kedua sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun namun sejak bulan November tahun 2013 mulai tidak rukun, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, hal tersebut Penggugat ketahui karena Penggugat pernah melihat sms mesra dari wanita lain di handphone Tergugat. Selain itu Penggugat juga mendapat informasi dari keluarga Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Pada awalnya Tergugat tidak mengakuinya namun setelah didesak akhirnya Tergugat pun mengakui hal tersebut. Namun Penggugat masih berupaya memaafkan perbuatan Tergugat tersebut demi keutuhan rumah tangga namun Tergugat tidak juga berubah malahan Tergugat bersikap dengan tidak lagi

Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2014/PA.Smd.

2



menunjukkan perhatian dan kasih sayangnya kepada Penggugat dikarenakan wanita tersebut;

6. Bahwa Penggugat sudah berusaha sabar menghadapi sikap dan perilaku Tergugat tersebut namun perselisihan dan pertengkaran semakin sulit untuk dihindari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Mei tahun 2014, dan sejak itu pula Penggugat meninggalkan rumah orang tua Tergugat dengan izin Tergugat karena Tergugat sudah mengucapkan kata cerai kepada Penggugat dan Tergugat mengatakan bahwa ia sudah tidak menyayangi Penggugat lagi. Penggugat pulang ke Samarinda dan dijemput oleh orang tua Penggugat dan sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah kumpul lagi sampai sekarang;
8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan tidak sanggup lagi melanjutkan hubungan perkawinan bersama Tergugat, oleh karena itu Penggugat mengajukan masalah ini ke Pengadilan Agama Samarinda;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Samarinda Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ardi Pratama bin Wartoyo) terhadap Penggugat (Sri Maryani binti Nasikun);
- Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing dengan relaas panggilan bertanggal 23 Desember 2014 dan 19 Januari 2015, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum; -----

Bahwa majelis hakim tidak dapat melaksanakan usaha perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, demikain pula majelis hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 7 ayat 1 Perma Nomor 01 Tahun 2008, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun majelis hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar ia dapat kembali rukun membina rumah tangganya bersama Tergugat, namun tidak berhasil dan Penggugat tetap mempertahankan isi dan maksud Gugatannya; -----

Bahwa Tergugat tidak ada menyampaikan tangkisan (eksepsi) ataupun jawaban terhadap Gugatan Penggugat, maka pemeriksaan perkara ini diteruskan dengan memeriksa bukti-bukti; -----

Bahwa untuk menguatkan dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda Nomor : 1329/80/XI/2009 tanggal 23 Nopember 2009, yang isinya menerangkan telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat; oleh ketua majlis setelah dicocokkan sesuai aslinya dan bermaterai cukup diberi faraf dan tanda P. -----

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti saksi, yang masing-masing bernama : -----

1. **Nasikun bin Sanwikarta**, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Serayu RT. 21 No. 8 Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
 - a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah bapak kandung Penggugat;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2014/PA.Smd.

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak beberapa bulan yang lalu;
 - d. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi saksi diberitahu oleh ayah Tergugat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat menjalin asmara dengan wanita lain selain Penggugat dan mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
 - g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. **Soderi bin Sanwikarta**, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Jalan Serayu RT.21 Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----
- a. Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah paman Penggugat;
 - b. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - c. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak beberapa bulan yang lalu;
 - d. Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar secara langsung Penggugat dengan Tergugat bertengkar, tetapi saksi diberi tahu oleh ayah Tergugat bahwa penggugat dan Tergugat sering bertengkar, sehingga saksi sendiri yang menjemput Penggugat ditempat orang tua Tergugat;
 - e. Bahwa penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dikarenakan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan



wanita lain sehingga mengakibatkan sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- f. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 3 bulan yang lalu dan tidak pernah berkumpul bersama lagi;
- g. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat menyatakan sudah cukup dan tidak ada lagi pertanyaan yang perlu diajukan kepada saksi, sedang Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir di persidangan; -----

Bahwa Penggugat tidak mengajukan bukti lainnya berupa apapun lagi di persidangan dan hanya mohon agar perkaranya diputuskan; -----

Bahwa segala sesuatu yang terjadi selama persidangan semuanya telah dicatat dan termuat dalam berita acara persidangan, maka untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini majelis hakim cukup menunjuk berita acara persidangan tersebut sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -----

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Penggugat datang dan menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain selaku kuasanya untuk datang menghadap persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil dengan sah dan patut masing-masing dengan relaas panggilan bertanggal 23 Desember 2014 dan 19 Januari 2015, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan karena adanya alasan yang sah menurut hukum; -----

Menimbang, bahwa majelis hakim tidak dapat mengupayakan perdamaian kepada para pihak berperkara sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, demikian pula sesuai dengan Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008, tanggal 31 Juli 2008 tentang Mediasi, dan dalam perkara ini majelis hakim tidak dapat mewajibkan melaksanakan mediasi kepada Penggugat dan Tergugat, Tergugat maupun wakilnya tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan adanya alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir dan menurut Pasal 149 ayat(1) R.Bg. perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek), di samping itu Tergugat tidak pula mengajukan eksepsi (tangkisan) terhadap Gugatan Penggugat, dan ternyata Gugatan Penggugat secara formal cukup beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar menyatakan jatuh talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat, dengan mengemukakan alasan atau dalil-dalil; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim tidak dapat mendengar jawaban Tergugat, karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut; -----

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat yang telah dipanggil secara patut tidak datang menghadap persidangan, sehingga tidak dapat didengar jawabannya, dapat dianggap Tergugat telah mengakui dalil Gugatan Penggugat, akan tetapi oleh karena yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka belum cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan Gugatan Penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat dari pihak yang berperkara, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989) jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; -----

Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2014/PA.Smd.

7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 238 yang diambil alih sebagai pendapat majlis hakim, yang berbunyi sebagai berikut :-----

القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتواري أو تعزز جائز في غير عقوبة الله تعالى إن كان لمدعى حجة

Artinya : "Mengadili terhadap orang yang ghaib dari daerahnya, walaupun berada di luar wilayah hukumnya, atau tidak hadir di hadapan Majelis karena orang tersebut bersembunyi atau membangkang, diperbolehkan, kecuali dalam perkara pidana, jika penggugat mempunyai bukti".-----

karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan tersebut dan telah melepaskan hak jawabnya;

Menimbang, bahwa sekalipun hak Tergugat telah gugur dan Tergugat dianggap mengakui seluruh dalil Gugatan Penggugat, akan tetapi kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan atas kebenaran Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis bertanda P. dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu dipertimbangan bukti tertulis bertanda P. berupa potokopi Kutipan Akta nikah adalah merupakan akta autentik, karena dibuat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku oleh pejabat yang berwenang, sehingga mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, selama tidak dibuktikan kepalsuannya (Pasal 285 R.Bg.), oleh karena itu harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat adalah terikat dalam pernikahan yang sah, dan karenanya Penggugat mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan perkara cerai gugat terhadap Tergugat;-----

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yakni 1. **Nasikun bin Sanwikarta** dan 2. **Soderi bin Sanwikarta** dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya dibawah sumpah telah menguatkan dalil-dalil yang telah dikemukakan penggugat; -----



Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan keadaan rumah tangganya bersama Tergugat senantiasa terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun saksi yang diajukan tidak pernah melihat ataupun mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, dan hanya dari laporan Penggugat, akan tetapi saksi mengetahui langsung bahwa sejak tergugat meninggalkan penggugat 3 bulan yang lalu sampai sekarang tidak pernah kembali kepada penggugat;-----

Menimbang, bahwa para saksi yang diajukan penggugat hanya menerangkan satu akibat hukum (*Rechts Gevoig*) tanpa terlebih dahulu adanya sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perpisahan penggugat dan tergugat, namun pada kenyataannya sudah 3 (tiga) bulan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, maka secara formal keterangan para saksi dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah berpisah tempat tinggal dengan Penggugat, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut tidak ada itikad baik dari Tergugat untuk kembali mengajak dan menjemput Penggugat agar dapat berkumpul bersama membina rumah tangga, hal tersebut memberi petunjuk kepada majelis hakim bahwa Tergugat juga menghendaki perceraian dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa Penggugat selama persidangan telah memperlihatkan dan menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, oleh karena itu jika salah seorang dari pasangan suami istri sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan pasangannya, dan tidak ada lagi usaha untuk mempertahankan perkawinannya, maka telah terbukti bahwa ikatan batin pasangan suami istri tersebut telah putus, tidak ada harapan lagi untuk rukun sebagai suami istri dalam rumah tangga, dan mempertahankan hal seperti itu adalah suatu usaha yang sia-sia belaka dan bahkan akan mendatangkan kemudharatan, berdasarkan kaidah fikih لا ضرر ولا ضرر yang maksudnya tidak boleh memudharatkan dan tidak boleh pula dimudharatkan; -----

Menimbang, bahwa di samping itu berdasarkan dalil fiqhiyah kitab Al Muhazzab jilid II halaman 81, yang diambil alih sebagai pendapat majlis hakim:



و إذا اشتد عدم الرغبة الرجعة لزوجها طلق عليها القاضي طلقاً

Artinya : Apabila seorang istri telah menunjukkan sikap kebenciannya terhadap suami, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya (suami terhadap istrinya tersebut).-----

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk disatukan lagi sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Jika perkawinan tersebut tetap dipertahankan, tentunya tidak akan sesuai lagi dengan cita-cita dan tujuan perkawinan yakni kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia; (vide INPRES nomor 1 tahun 1991);-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Penggugat yang bermaksud untuk mengakhiri rumah tangganya dengan jalan perceraian dengan dalil-dalil sebagaimana diuraikan dalam posita Gugatannya, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terbukti dan beralasan hukum karena telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dan dengan memperhatikan pula pasal 149 ayat (1) RBg sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek; Oleh karenanya pula majelis hakim Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Ardi Pratama bin Wartoyo**), terhadap Penggugat (**Sri Maryani binti Nasikun**);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Jo. Pasal 35 ayat (2) PP No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 147 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera atau pejabat Pengadilan Agama Samarinda yang ditunjuk untuk menyampaikan Salinan Putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat dilaksanakannya perkawinan Penggugat dan Tergugat



atau tempat tinggal suami istri setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;-----

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini dianggap dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan jo. Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 (perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989), semua biaya yang ditimbulkan oleh perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat, pasal-pasal dari ketentuan peraturan perundang-undangan dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.-----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Ardi Pratama bin Wartoyo), terhadap Penggugat (Sri Maryani binti Nasikun);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Samarinda untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaliorang, Kabupaten Kutai Timur, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari **Senin**, tanggal **02 Februari 2015** Masehi, bertepatan dengan tanggal **12 Rabiulakhir 1436** Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama di Samarinda yang terdiri dari **Drs. Tamimudari, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Fathurrachman, M.H.** dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan **Muhammad Rizal, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh pihak **Penggugat** tanpa dihadiri **Tergugat**; _____

Ketua Majelis,

Drs. Tamimudari, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Fathurrachman, M.H.

Drs. Muh. Rifa'i, M.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Rizal, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Proses	Rp.	50.000,-
- Panggilan	Rp.	889.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	980.000,-

(sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah)

Putusan Nomor 1885/Pdt.G/2014/PA.Smd.

12



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)